



P U T U S A N

Nomor 249/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ABLINUS**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung, Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **Penggugat I** ;
2. **DESWATI**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung, Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuriman, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang beralamat di Jl. Selais No. 08 RT. 004 RW. 002 Desa Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020 yang telah didaftarkan dengan nomor 17/SK/2020/PN TLK tanggal 5 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **MASPUR**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman, (Jln. Raya Propinsi, Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Fernando, S.H., M.H., dan Arion, S.H., Para Advokat pada kantor Pengacara Dody Fernando, S.H, M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Inh u-Riau,

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftarkan dengan nomor 18/SK/2020/PN TLK tanggal 5 Maret 2020, sebagai **TERBANDING I** semula **Tergugat I**;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

berkedudukan di Jl. Barangan II Beringin Teluk Kuantan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifki Oktora, S.H., Dkk yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Jalan Barangan II Beringin Teluk Kuantan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan dengan nomor 23/SK/2020/PN TLK tanggal 2 April 2020, sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II**;

3. SIAS, bertempat tinggal di Jl. Pelajar RT.02/RW.1 Bukit Berbunga Kel.

Pasar Baru Baserah, Kec. Kuantan Hilir, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 249/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan PLH Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Nopember 2020 Nomor : 230/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



Negeri TelukKuantan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 8
Oktober 2020 ;

Tentang Duduk Perkara :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Tlk, tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijk verklark*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.781.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tlk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal **8 Oktober 2020** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada ;

- Terbanding II semula Tergugat II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, karena yang bersangkutan tidak ditemui, maka relas pemeritahuan putusan tersebut diserahkan melalui Kasubsi penanganan sengketa BPN Kuantan Singingi pada tanggal 13 Oktober 2020 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, karena yang bersangkutan tidak ditemui, maka relas pemeritahuan putusan tersebut diserahkan melalui Kantor Lurah Pasar Baru Baserah pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



Kuasa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2020/ PN. Tlk, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, permohonan tersebut tanpa disertai dengan memori banding ;

Bahwa Permohonan banding tanggal 19 Oktober 2020 tersebut disampaikan kepada :

- Kuasa Terbanding semula para Tergugat I melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 26 Oktober 2020 ;
- Terbanding II semula Tergugat II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena yang bersangkutan tidak berada di Kantor, maka relas tersebut diserahkan melalui Sdr Iqbal staf BPN Kuansing pada tanggal 20 Oktober 2020 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berada ditempat, maka relas tersebut diserahkan melalui Lurah Kelurahan Pasar Baru Baserah pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

Bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tidak memasukan memori bandingnya maka sebelum berkas dikirimkan Ke Pengadilan Tingkat Banding diminta kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 27 Oktober 2020 ;
- Kuasa Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



- Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melalui Staf BPN Kuansing pada tanggal 20 Oktober 2020;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena Turut Tergugat tidak berada ditempat, maka relas tersebut diserahkan melalui Lurah Pasar Baru Baserah pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Para Pembanding**, semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Tlk, tanggal 8 Oktober 2020 diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, demikian pula dasar / alasan hukum dari putusan tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tlk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tlk dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan nanti ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatblad Nomor 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tlk, tanggal 8 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **4 Januari 2021**

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari : **H. Dasniel, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rumintang, S.H.,M.H.**, dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Wipsal, Sm Hk** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari itu juga .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rumintang, S.H., M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.

ttd

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wipsal, Sm Hk

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp	12.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	128.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR



(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 7 hal Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)